

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penetapan Harga dalam Islam

##### 1. Pengertian Harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

1. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti<sup>13</sup>:

---

<sup>13</sup>Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*,(Jakaerta: Rieneka Cipta,1990),.h.17

- a) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- b) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- c) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu<sup>14</sup>:

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal arifin, (Jakarta: Gema Insani 1999), h.189

- a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b) Bersikap benar, amanah dan jujur
- c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d) Menerapkan kasih sayang
- e) Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan

melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil<sup>15</sup>.

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:

- a) *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- c) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

---

<sup>15</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2011), h.114

- d) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
  - a. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
  - b. *Ikhtikar* dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- f) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

## 2. Dasar Hukum Islam

Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

## a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan *Kalam Ilahi* yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW<sup>16</sup>. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu “ (QS. An-Nisa ayat 29)

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya

---

<sup>16</sup>M Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII, Press, 2002), h.20

dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh *syara'*. Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا لَكُمْ مِرَّةً وَسَامُوا لَكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah Dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS.Al-Baqarah ayat 279)

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada

kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

### 3. Konsep Harga yang Adil dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al-mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*shahih muslim*). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (*denda*), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al-'adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama

yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *'iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara)*. Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan itulah esensi keadilan (*nafs al-'adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil<sup>17</sup>.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Ekonomisia,2002),h.203

sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain<sup>18</sup>:

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power
- b) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara iktikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.

---

<sup>18</sup>Ibid., 202

- c) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan erpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.

#### 4. Metode Penetapan Harga

Menurut Ridwan Iskandar Sudayat, ada beberapa metode yang digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a) Harga yang berdasarkan keseimbangan antara permintaan suplai. Metode penetapan harga yang lain adalah metode menentukan harga terbaik untuk mencapai laba optimal melalui keseimbangan antara biaya dan permintaan pasar. Metode ini paling cocok bagi perusahaan yang tujuan penetapan harganya adalah memperoleh keuntungan maksimal. Rumusnya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012),h.169

$$\text{HARGA BELI} + \text{MARK UP} = \text{HARGA JUAL}$$

- b) Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan (cost plus pricing method)

Metode harga ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu penjualan atau produsen menetapkan harga jual salah satu barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah jumlah laba yang diinginkan (margin) pada tiap-tiap unit. Formulanya menjadi<sup>20</sup>:

$$\text{Cost Pus Pricing Method} = \text{Biaya Total} + \text{Laba} = \text{Harga Jual}$$

##### 5. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat di hargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Hal ini dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ الْقَائِمُ بَعْضُ الْبَاسِطِ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْشَ أَحَدٌ  
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

<sup>20</sup>www.pustakamediasyariah.blogspot.com, diakses pada 15 Maret 2020, pukul 18.00 WIB

“*Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*”(HR.Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tarmidzi)

Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*) dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan antar manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan)<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup>Ibid,h.170

Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi harga, ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang pengusaha (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a) *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b) Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak

---

<sup>22</sup>Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prepektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014), h. 201

- c) Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d) Keterbukaan, secara keadilan pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa dalam melakukan jual beli kita tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Menurutnya maksimal 1/3 dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3. Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar karena prinsip utama jual adalah saling tolong menolong<sup>23</sup>.

## 2. Keuntungan (Laba)

### 1. Pengertian keuntungan

*Tijarah* (berdagang) ialah membeli *sil'ah* (barang dagangan) dan menjual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan *ar-ribh* (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya<sup>24</sup>. Al-Quran menyebutkan:

---

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 103

<sup>24</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press) Jilid II, 593

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*” (QS. An-Nisa ayat 29)

Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam bermuamalah dengan orang lain. Menurut harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan<sup>25</sup>.

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan keduanya dalam kerangka yang seimbang. Salah satu tujuan bermuamalah adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba atau keuntungan ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang menyimpannya sehingga tidak habis

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali 2011),118

dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha<sup>26</sup>. Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam kosep iislam:

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk bermuamalah)
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasra unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan dan pengurangan jumlah
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

## 2. Batasan Besar Kecilnya Keuntungan

Apabila Sunnah menganjurkan orang untuk memperdagangkan harta agar dapat keuntungan demi kebutuhan nafkah dan agar modal atau pokok harta tidak berkembang, maka apakah Sunnah juga membatasi besarnya keuntungan dengan batas tertentu dengan ketetapan bermuamalah itu sendiri atau masyarakat yang tidak boleh dilampaui<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Ibid.,125

<sup>27</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),124

Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas hal ini diserahkan kepada hati nuranin masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas keuntungan yaitu<sup>28</sup>:

a. Kelayakan dalam penetapan keuntungan.

Islam menganjurkan agar pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ali bin Thalib r.a berkata. “Wahai apara saudagar, ambilah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil kerana itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan pengambilan keuntungan atau laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya

---

<sup>28</sup>Puti Andiny, "Analisis Tingkat Keuntungan Pedagang Ikan Di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur", Jurnal Samudra Ekonomika, VOL.1 No.1 (Maret 2017),11

peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pertambahan laba atau keuntungan.

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin semakin besar pula laba yang diinginkan oleh pedagang. Pendapat para ulama fiqih, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko standar laba yang diinginkan oleh si pedagang, karenanya semakin jauh perjalanan, semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnyadari praktik-praktik monopoli,kecurangan,penipuan,perju-dian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

c. Masa perputaran modal

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang

pengusaga. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

d. Cara menutupi harga penjualan.

Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisianya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (penjual dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

e. Unsur-unsur pendukung

Disamping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable. Bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili, pada dasarnya .Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang

3. Kuntungan Yang Diharamkan

a. Kuntungan memperdagangkan barang haram

Diantara keuntungan yang haram ialah diperoleh dengan cara berdagang barang-barang yang diharamkan syara' seperti: menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan atau menjadi segala sesuatu yang membahayakan

manusia, seperti makanan yang rusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan dan sebagainya<sup>29</sup>.

Ada beberapa hadist yang melarang melakukan jual beli benda-benda yang haram dan memanfaatkan hasil penjualannya. Diriwayatkan dari Jabir ra bahwa dia mendengar Nabi saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَ  
الْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّ  
هَنْ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ شَمٌّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ تَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ  
عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَهَا أَجْمَلُوهُ شَمًّا بَا عَوْهُ فَكُلُوا شَمْنَهُ. - رواه الجماعة

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a ia mendengar Rasullullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan , ketika itu beliau i Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian di tanyakan kepada beliau: Wahai Rasullullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi. Sesungguhnya allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudia menjualnya dan makan hasil penjualannya” (HR. Al-Jama’a)

- b. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan

Demikian pula hukum keuntungan atau laba yang diperoleh

dengan jalan meipu atau menyamarkan perdagangan dengan

<sup>29</sup>Arie Syantoso, “INTEREST DAN MARGIN PERDAGANGAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume III, Nomor I, (Desember 2017), 12

menyembunyikan cacat dalam dagangannya atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk menipu yang tidak sesuai dengan hakikatnya dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang melebih-lebihkan yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya. Nabi saw melepaskan diri dari orang yang menipu.

c. Manipulasi dengan memperlmainkan harga saat penjualan

Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasar pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah saw telah melarang menghadang kalifah-kalifah dan melarang berloġba menaikkan harga.

البيعان بالختيار ما لم يتفرقا فإن صدقا زينا بورك تهما في بيعهما

وإن كذا وكنتما محقت بركة بيعهما متفق عليه

“*kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscanya akan di hapuskan keberkahan penjualannya*”. (Muttafaqun ‘alaih)

d. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk

Sudah seharusnya seorang pedagang tidak melakukan daya upaya yang tidak bisa dilakukan orang, pada dasarnya melakukan tipu daya diperkenankan. Sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin di

dapat kecuali dengan melakukan suatu upaya, tetapi upaya untuk memperoleh keuntungan ini jangan sampai berlebihan<sup>30</sup>.

e. Keuntungan dengan cara menimbun

Menimbun adalah menahan barang-barang dagangan karena menanti harganya mahal. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan bencana dan mudharat yang menimpa orang banyak. Asalkan dengan cara itu dapat mengeruk keuntungan yang besar. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Nabi saw:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“ *tidak menimbun kecuali orang yang berbuat dosa*”(HR. Imam Muslim)

---

<sup>30</sup>Ibid,135